



P U T U S A N

Nomor 448 K/PDT.SUS-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. EMHA, Perkebunan Sipare-Pare Timur Kabupaten Batu Bara, yang diwakili oleh Direktur Utama Hapidi Wijaya berkedudukan di Jalan Waringin Nomor 5 B/9 A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Maswandi, S.H., M.Hum, dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Waringin Nomor 5 B/9 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Maret 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

MISLIK, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Kebun Sipare-pare, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsul Bahri Batubara, SH, dan kawan-kawan, Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP.PP-SPSI) Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jalan Turi (Komplek Ruko Royal Turi II Nomor 92 C) UISU SM.Raja, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015, Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saudara Mislik (Ic.Penggugat) adalah Pekerja pada PT.EMHA Perkebunan Sipare-pare Timur Kabupaten Batubara (Ic.Tergugat) yang tentunya merupakan asset Tergugat yang bekerja di bidang penyadap/ penderes karet dan pada hakekatnya sangat berperan dalam menentukan kualitas maupun kuantitas Produksi pada Perusahaan Tergugat ;
- 2 Bahwa Saudara Mislik (Ic.Penggugat) bekerja di PT.EMHA Perkebunan Sipare-pare Timur Kabupaten Batubara (Ic.Tergugat) telah bekerja/ mengabdikan pada Tergugat selama 28 Tahun terhitung sejak tanggal 28 Februari 1986 s/d 26

Hal 1 dari 12 hal Put Nomor 448 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dengan menerima upah uang Rp1.728.000,00 ditambah dengan catu beras 15 Kg x Rp8.200,00 = Rp123.000,00 sehingga total upah yang diterima Penggugat adalah Rp1.851.000,00

- 3 Bahwa PT.EMHA Perkebunan Sipare-pare Timur Kabupaten Batubara (Ic.Tergugat) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Saudara Mislik (Ic.Penggugat) terhitung sejak tanggal 26 April 2014 dengan alasan faktor usia Penggugat sesuai dengan surat tertanggal 12 April 2014.
- 4 Bahwa tindakan yang dilakukan PT.EMHA Perkebunan Sipare-pare Timur Kabupaten Batubara (Ic.Tergugat) tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan tanpa pembayaran hak-hak Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 20 PKB BKS – PPS dengan PP FSP.PP-SPSI.
- 5 Bahwa atas tindakan sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah mengupayakan penyelesaian permasalahan ini secara Bipartit namun pihak Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan dan penyelesaian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga Penggugat selanjutnya mengajukan permasalahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara dengan harapan dapat mendapat penyelesaian.
- 6 Bahwa Mediator Hubungan Industrial menerbitkan Anjuran Nomor 565/6902014 yang isinya sebagai berikut (Anjuran terlampir).

Menganjurkan

- 1 Mengabulkan permohonan Pensiun (Pemutusan Hubungan Kerja Saudara Mislik).
- 2 Mewajibkan Perusahaan PT.EMHA Kebun yang beralamat di Perkebunan Sipare-pare Timur Indarapura Kabupaten Batubara untuk membayar kepada Saudara Mislik dengan rincian sebagai berikut :
 - a Uang pesangon 2 x 9 x Rp1.735.000,00 =Rp31.230.000,00
 - b Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp1.735.000,00 =Rp17.350.000,00
 - c Penghargaan hak 15 % x Rp48.580.000,00 =Rp 7.287.000,00

Jadi jumlah Rp 55.867.000,00
(Lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).



- 7 Bahwa terhadap anjuran yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Disnaker Kabupaten Batubara ternyata juga tidak dilaksanakan oleh pihak PT.EMHA perkebunan Sipare-pare Timur Kabupaten Batubara (Ic.Tergugat), sehingga sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial setelah mediasi maka upaya penyelesaian selanjutnya kami lanjutkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan.
- 8 Bahwa PT.EMHA Perkebunan Sipare-pare Timur Kabupaten Batu bara (Ic.Tergugat) belum memberikan Tunjangan Hari Raya ke-Agamaan (THR) sebesar 1 bulan upah Rp1.851.000,00 untuk Tahun 2013 sampai saat gugatan ini dibuat Penggugat, padahal THR tersebut adalah *hak normative* Penggugat yang telah diatur dalam Permen 04/1994 dan Pasal 13 PKB BKS – PPS PP FSP.PP – SPSI.
- 9 Bahwa selain dari pada itu PT.EMHA Perkebunan Sipare-pare Timur Kabupaten Batubara (Ic.Tergugat) juga belum memberikan bonus Tahun 2013 kepada Saudara Mislik (Ic.Penggugat) yaitu sebesar 1 bulan upah Rp1.851.000,00.
- 10 Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 01 Juni 1957 demikian Penggugat telah berusia 57 Tahun alasan dari pada Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah karena usia pensiun maka seharusnya berdasarkan PKB BKS – PPS dengan PP FSP.PP-SPSI Pasal 16 ayat 2.5 huruf b yaitu mengatur bahwa :

Bagi masa kerja kurang dari 30 Tahun maka 60 % tersebut dikurangi dengan 1 ¼ % buat tiap-tiap Tahun masa kerja, hingga mencapai minimum 30% .

$$\begin{aligned}
 & - 30 \text{ Tahun maka } 60 \% \\
 & - 30 - 28 \text{ (masakerja)} \quad = 2 \text{ Tahun} \\
 & - 2 \text{ Tahun } 1 \frac{1}{4} \% \times 2 \quad = 2,5 \% \\
 & - 60\% - 2,5 \% \quad = 57,5 \% \\
 & - \text{Rp } 1.851.000 - 57,5 \% \quad = 57,5 \% \quad = \text{Rp}1.064.325,00 \quad \times 60 \text{ bulan} \\
 & \quad = \text{Rp } 63.859.500 \quad \times 15 \% \\
 & \quad = \text{Rp } 9.578.928,00 \\
 & \quad = \underline{\text{Rp}63.859.500,00 +} \\
 & \quad \text{Rp}9.578.928,00 \\
 & \quad = \text{Rp}73.438.428,00
 \end{aligned}$$

- 11 Bahwa PT.EMHA Perkebunan Sipare-pare Timur Kabupaten Batubara (Ic.Tergugat) sejak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membayarkan



upah sebagaimana biasa diterima oleh Penggugat oleh karena itu sangat beralasan kiranya Tergugat membayar hak Penggugat Rp1.851.000,00 x 6 bulan = Rp11.106.000,00 sampai adanya Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial dapat dikabulkan.

- 12 Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan lalai untuk melaksanakan isi Putusan ini nantinya, maka sangat beralasan kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar denda sebesar 10 % dari seluruh hak Penggugat setelah adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum :

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat dengan perhitungan hak pensiun sesuai PKB BKS – PPS dengan PP FSP.PP-SPSI Pasal 16 ayat 2.5 huruf b dengan rincian sebagai berikut :

b. Bagi masa kerja kurang dari 30 Tahun maka 60 % tersebut dikurangi dengan 1 ¼ % buat tiap-tiap Tahun masa kerja, hingga mencapai minimum 30% .

- 30 Tahun maka 60 %
- 30 – 28 (masa kerja) = 2 Tahun
- 2 Tahun 1 ¼ % x 2 = 2,5 %
- 60% - 2,5 % = 57,5 %

$$\begin{aligned} \text{Rp } 1.851.000 - 57,5 \% &= 57,5 \% = \text{Rp}1.064.325,00 \times 60 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 63.859.500 \times 15 \% \\ &= \text{Rp } 9.578.928,00 \\ &= \text{Rp}63.859.500,00 + \text{Rp}9.578.928,00 \\ &= \text{Rp}73.438.428,00 \end{aligned}$$

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar THR Tahun 2013 kepada Penggugat dengan jumlah Rp1.851.000,00 / 1 bulan upah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar Bonus Tahun 2013 kepada Penggugat dengan jumlah Rp1.851.000,00 / 1 bulan upah.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan yaitu 6 bulan x Rp1.851.000,00 = Rp11.106.000,00.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 10 % setiap hari dari jumlah hak-hak Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini.

Atau

Apabila Yth, Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 83/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Mdn tanggal 9 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah selama tidak bekerja atau upah proses serta bonus Tahun 2013 yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Uang pesangon 9 x Rp 1.858.000,00 x 2 =Rp33.444.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp 1.858.000,00 =Rp18.580.000,00
=Rp52.024.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15 % x Rp 52.024.000,00 =Rp 7.803.600,00

- Upah selama tidak bekerja (upah proses)

11 bulan x Rp 1.858.000,00 =Rp 20.438.000,00

- Bonus Tahun 2013 =Rp 1.858.000,00

Jumlah =Rp82.123.600,00

(delapan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp506.000.-(lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2015,

Hal 5 dari 12 hal Put Nomor 448 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2015/PHI.Mdn Jo Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 April 2015 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa untuk tidak diulang – ulangi lagi terhadap keberatan – keberatan dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi mohon hendaknya secara mutatis mutandis baik terhadap jawaban, duplik dan konklusi Pemohon Kasasi dapat dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dari Memori Kasasi ini :

I Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian.

- 1 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 17 alenia 1 menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Paeren dipersidangan terungkap bahwa setelah mengambil uang jaminan hari tua di PT. Jamsostek, Penggugat masih tetap bekerja seperti biasa, hal yang sama terungkap dari keterangan saksi Ucok dan Ridwan Hasan dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi masih melihat Penggugat bekerja setelah Penggugat mengambil uang jaminan hari tua di PT. Jamsostek;

- 2 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Ridwan Hasan dan saksi Ucok. Bahwa menurut keterangan saksi Ridwan Hasan, pada Tahun 2003



Penggugat ada berhenti bekerja karena mengambil uang Jamsostek, dan menurut saksi setelah mengambil uang Jamsostek Penggugat berhenti bekerja, kemudian masuk kerja lagi. Sedangkan menurut keterangan saksi Ucok, pada bulan April 2003 Penggugat ada mengambil uang Jamsostek dan setelah itu saksi tidak mengetahui apakah Penggugat bekerja lagi atau tidak.

3 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi Ridwan Hasan dan saksi Ucok tersebut, sehingga *Judex Facti* sesungguhnya telah salah menerapkan hukum pembuktian.

4 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 17 alenia 2 menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T-1 berupa surat pemberhentian Penggugat tertanggal 30 April 2003 dan bukti T-3 berupa formulir daftar tenaga kerja keluar yang dikeluarkan oleh PT. Jamsostek serta bukti T-4 berupa formulir permintaan pembayaran jaminan hari tua atas nama Penggugat dimana kesemua surat-surat dimaksud dibuat tertanggal 30 April 2003 dimana tercantum tanggal yang sama pada ketiga surat tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mempercepat proses pengambilan uang jaminan hari tua di PT. Jamsostek;

5 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan semua surat-surat dimaksud bertanggal yang sama dan dipahami ketiga surat tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pengambilan uang Jaminan Hari Tua di PT. Jamsostek adalah suatu hal yang tidak dapat dimengerti oleh Pemohon Kasasi dan suatu pemahaman yang sangat keliru. Oleh karena yang mengisi formulir dan mengambil uang JHT di PT. Jamsostek sebagaimana bukti tersebut adalah Termohon Kasasi sendiri. Kemudian timbul pertanyaan apa yang jadi masalah jika tanggal pada bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut sama? Bukankah yang berwenang memeriksa kelengkapan surat permohonan dan yang mengeluarkan uang JHT Termohon Kasasi adalah PT. Jamsostek, bukan Pemohon Kasasi? Patut untuk diketahui bahwa pengambilan Jaminan Hari Tua di PT. Jamsostek didasarkan pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sehingga dengan



demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan memberikan pemahaman/penafsiran yang keliru.

- 6 Bahwa disamping itu dari Bukti T-1 ini sangat jelas terlihat fakta hukumnya, dimana Termohon Kasasi sudah menerima Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 30 April 2003 yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi, dan dalam surat tersebut dapat dilihat bahwa Termohon Kasasi membubuhkan cap jari tangan kiri sebagai tanda mengetahui dan menyetujui PHK, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pemohon Kasasi telah pernah putus hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2003.
 - 7 Bahwa ke 2 (dua) bukti, yakni Bukti T-3 yang merupakan Daftar Tenaga Kerja Keluar dan Bukti T-4 yang merupakan permintaan pembayaran JHT dibuat oleh Termohon Kasasi dan untuk kepentingan Termohon Kasasi sendiri, jadi tidak ada campur tangan atau kepentingan dari Pemohon Kasasi.
 - 8 Bahwa sepatutnyalah *Judex Facti* mempertimbangkan bukti – bukti dari Pemohon Kasasi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1866 KUHPerdeata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG alat – alat bukti itu terdiri atas :
 - 1 Bukti Tulisan.
 - 2 Bukti Saksi.
 - 3 Persangkaan.
 - 4 Pengakuan.
 - 5 Sumpah.
 - 9 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memperhatikan bukti saksi-saksi dan bukti surat-surat dari Pemohon Kasasi sebagaimana fakta hukumnya, sehingga akhirnya *Judex Facti* memberikan pemahaman yang keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya.
- II Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Melanggar Hukum Yang Berlaku.
- 1 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku, dimana dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 17 alenia 4 menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesungguhnya benar Penggugat telah bekerja dengan Tergugat terhitung sejak Tahun 1986 s/d Tahun 2014 dengan masa kerja selama 28 Tahun;



- 2 Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang tidak mendasar, karena pertimbangan *Judex Facti* hanya didasarkan pada keyakinan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada didalam persidangan, dimana tidak satu buktipun, baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi dalam persidangan yang menunjukkan dan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah bekerja dengan Pemohon Kasasi sejak Tahun 1986.
- 3 Bahwa dalam sistem pembuktian perdata berlaku secara positif, maka yang dicari oleh hakim adalah suatu kebenaran formal, sehingga jika alat bukti sudah mencukupi secara hukum, hakim harus mempercayainya sehingga unsur keyakinan hakim dalam sistem pembuktian perdata tidak berperan.
- 4 Bahwa terhadap pertimbangan ini *Judex Facti* telah jelas melanggar hukum yang berlaku mengenai Sistem Pembuktian di Indonesia, dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Sip/1973 tertanggal 03 Agustus 1974 yang berbunyi : “dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim”.
- 5 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah berkenaan fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Pemohon Kasasi ;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut sepanjang mengenai upah proses, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sesuai surat gugatan pekerja/ Termohon Kasasi terbukti telah memasuki usia pensiun, maka adil apabila pekerja tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : PT.EMHA Perkebunan Sipare-Pare Timur Kabupaten Batubara tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 83/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Mdn tanggal 9 Februari 2015, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. EMHA, Perkebunan Sipare-Pare Timur Kabupaten Batu Bara tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 83/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Mdn tanggal 9 Februari 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan, serta bonus Tahun 2013 yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Uang pesangon 9 x Rp 1.858.000,00 x 2 =Rp 33.444.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp 1.858.000,00 =Rp 18.580.000,00
=Rp 52.024.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15 % x Rp 52.024.000,00 =Rp 7.803.600,00
- Bonus Tahun 2013 =Rp 1.858.000,00
- Jumlah =Rp 61.685.600,00

(enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh H.Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Arsyad, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.
ttd/. Arsyad, S.H., M.H.,

K e t u a,
ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal 11 dari 12 hal Put Nomor 448 K/PDT.SUS-PHI/2015



RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002